

**URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL DOKUMENTALIS HUKUM
DALAM RANGKA MENDUKUNG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM NASIONAL**

***(The Urgency for Establishment of Functional Position of Legal Documenter
to Support National Legal Documentation and Information Network)***

**Ahmad Jazuli
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan
12920 Telepon 021-2525015, 2525165, fax. 021-2526438
joevikage_75@yahoo.co.id**

**Tulisan Diterima: 21 Februari 2019; Direvisi: 28 Juni 2019;
Disetujui Diterbitkan: 1 Juli 2019.**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.185-200>

Abstrak

Dokumentasi adalah mata rantai dalam lingkaran penciptaan ilmu pengetahuan. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aspek hukum pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum dan bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum. Dengan pendekatan deskriptif analisis, hasil kajian ini menyatakan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus mempertimbangkan kriteria yang diatur pada pasal 70 Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi Pembina Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional telah melakukan langkah-langkah persiapan pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum.

Kata kunci: pembentukan; dokumentalis hukum; hukum nasional.

Abstract

Documentation is one link in the cycle of establishment of science and knowledge. Well-administered and organized legal documents and information in an information network system of national scale should have been a part of the administration of good, clean and responsible governance to meet the demands of the people. This research is made with the purposes of identifying and analyzing the legal aspects in establishing the functional position of legal documenter and readiness of the encouraging agencies in the implementation of the development of the functional position of a Legal Documenter. Using descriptive analysis approach, the results of this review demonstrate that the establishment of the functional position must consider the criteria set out in Article 70 of the Government Regulation No. 11 of 2017 regarding Civil Servants Management; The National Legal Development Agency as the party responsible for developing the National Legal Information and Documentation Network has taken preparatory steps for the establishment of the functional position of legal documenter.

Keywords: establishment; legal documenter; national law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era reformasi saat ini, pembangunan hukum dan aparatur¹ diarahkan sebagai upaya perwujudan sistem hukum nasional yang mencakup 2 (dua) hal. *Pertama*, pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Pembangunan substansi hukum sebagai bagian dari pembangunan hukum dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional, tentunya harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.² *Kedua*, pembangunan aparatur negara melalui kegiatan reformasi birokrasi dengan pencanangan Zona Integritas (ZI) di setiap Kementerian/Lembaga menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sebagai jalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Disebutkan bahwa arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025³ adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Visi, Misi dan agenda prioritas Nawa Cita, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menetapkan Rencana Strategis Tahun

2015-2019,⁴ sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam rangka mendorong revitalisasi dan reformasi hukum, dua program prioritas Nawacita yang terkait dengan pembangunan hukum dan aparatur dapat dilihat dalam Nawacita 1 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Serta Nawacita ke-4 yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dari kedua program prioritas Nawacita ini diharapkan dapat mendorong pemulihan kepercayaan publik sekaligus terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Tingkat keberhasilan revitalisasi hukum, dalam kerangka mengembalikan kepercayaan publik⁵, terciptanya keadilan

1 *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025* (Republik Indonesia, n.d.).

2 Taufik H Simatupang, "Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsionalis Analis Hukum Di Kementerian Hukum Dan HAM RI," *Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 1–14.

3 Ibid..

4 Lihat *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019* (Republik Indonesia, n.d.).

5 Kepercayaan publik tentunya hanya bisa dikembalikan apabila kualitas pelayanan dapat diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berorientasi kepada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Lihat juga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, yang meliputi prinsip-prinsip profesionalitas,

dan kepastian hukum, sangat ditentukan berbagai aspek, tiga diantaranya adalah: *Pertama*, penataan regulasi yang bertujuan menghasilkan regulasi berkualitas, tidak tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal, ramah terhadap investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM. *Kedua*, pembenahan kelembagaan yang bertujuan mendorong terciptanya lembaga penegak hukum yang kuat, profesional dan bermoral serta berintegritas. *Ketiga*, pembangunan budaya hukum yang bertujuan menciptakan budaya hukum masyarakat yang kuat.

Tantangan ke depan di bidang pembangunan hukum dan aparatur di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh banyak sekali tergantung dari mutu, efisiensi dan efektivitas dari dokumentasi dan informasi itu sendiri. Akhir-akhir ini banyak lembaga Perpustakaan,

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dokumentasi dan Informasi yang berbangga diri sebagai lembaga informasi yang memiliki koleksi paling lengkap, sehingga merasa telah mampu melayani keperluan informasi pemakai perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi. Akan tetapi bila dikaji dengan seksama, sesungguhnya tidak ada satupun perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang mampu melayani kebutuhan informasi pemakainya, bila semata-mata hanya mengandalkan koleksinya.⁶

Isu yang mendasar sampai saat ini masih ada kerancuan makna dari istilah dokumentasi, arsip, informasi dan perpustakaan, sehingga yang sering terjadi ada kerancuan pemahaman. Istilah itu sulit dibedakan, karena masih kurangnya literatur yang membahas secara lengkap, jelas, dan rinci. Akibatnya masih sering terjadi kesalahan dalam memperlakukan informasi yang terkandung dalam dokumentasi, arsip, dan perpustakaan.⁷

Oleh karena itu perlu ada peran dan fungsi yang tegas antara dokumentasi, arsip, informasi, dan perpustakaan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen yang dilayani. Disamping itu juga perlu ada kerjasama yang sinergis, terkoordinasi dan saling ketergantungan antara lembaga dan kolaborasi antara pengelola yang mengurusinya, sebagai partner yang saling membutuhkan dan melengkapi.⁸

Dokumentasi adalah mata rantai dalam lingkaran penemuan dan penciptaan ilmu atau pengetahuan, demikian salah satu poin penting dari buku berjudul "Menuju Era Baru

6 Bambang Purnomo, "Kerjasama Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (Suatu Pemikiran)," *Dokumentasi dan Informasi* 22 No. 3-4 (1997): 14-17, accessed February 1, 2019, <http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/452585>.

7 Sri Rumani, "Dokumentasi, Kearsipan, Informasi dan Perpustakaan | Srirumani's Blog," accessed February 1, 2019, <https://srirumani.wordpress.com/2009/06/13/21/>.

8 Ibid.

Dokumentasi” karya Blasius Sudarsono.⁹ Sejatinya proses dokumentasi adalah merekam apa yang belum terekam dan mengelola apa yang sudah terekam baik berupa pemikiran, proses kerja, peristiwa maupun pengetahuan. Objek yang direkam dapat berupa tulisan, suara, citra, objek dua atau tiga dimensi, yang diam maupun bergerak baik yang analog maupun digital. Hingga pada tahap ini, Sudarsono menyimpulkan bahwa dokumen berbentuk dalam dua dan tiga dimensi mati.¹⁰ Apabila proses dokumentasi tersebut berjalan baik yang ditandai dengan kehandalan sistem simpan dan temu kembali maka lingkaran penemuan ilmu akan berjalan cepat dan pengetahuan makin berkembang.¹¹ Dari penjelasan diatas diperoleh bahwa dokumen tidak hanya terbatas pada obyek dalam bentuk dua dimensi saja. Dalam perkembangannya, obyek dalam bentuk tiga dimensi juga termasuk dokumen. Selain itu, jika merujuk pada bentuk bahasa yang dapat menjadi bukti dan memberikan penjelasan, bahasa lisan, musik, dan pertunjukkan *live* juga termasuk dokumen.¹²

Dokumentasi jelas menjadi titik krusial proses pengembangan pengetahuan. Selain itu dokumentasi adalah puncak piramida dari ilmu tentang perpustakaan, arsip dan museum. Sehingga pada tataran akademik dikenal teori tentang konvergensi digital yang diperuntukkan bagi lembaga informasi seperti perpustakaan, arsip dan museum tersebut.¹³

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.¹⁴ Dokumen hukum peraturan perundang-undangan harus dikelola secara khusus, karena peraturan perundang-undangan mempunyai kekhususan, yaitu mempunyai hierarki, mempunyai kekuatan yang mengikat berbeda dengan dokumen yang lain, diperlukan oleh badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun oleh masyarakat umum, baik peneliti, akademisi atau masyarakat yang akan menuntut hak atau mempertahankan hak-haknya. Dokumen hukum membawa dampak bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya terkait dengan peran legislatif, eksekutif, yudikatif maupun peran pendidikan hukum dalam membuat, melaksanakan, mengadili, mengevaluasi hukum khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum terkhusus peraturan perundang-undangan harus disebarluaskan, diumumkan karena ada adagium bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum sesuai dengan teori fiksi. Pada kenyataannya adagium tersebut tidak dapat diterima oleh segenap masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Makin banyak dan kompleks jenis dan bentuk peraturan, makin sulit pula menguasai dan memahami informasi hukum.¹⁵

9 Dyah Sulistyorini, "Pahami Dokumentasi Untuk Kembangkan Pengetahuan," *Antarnews.Com*, last modified 2017, accessed July 2, 2019, <https://www.antarnews.com/berita/612056/pahami-dokumentasi-untuk-kembangkan-pengetahuan>.

10 Blasius Sudarsono, *Menuju Era Baru Dokumentasi* (Indonesia: LIPI Press, 2016).

11 Sulistyorini, "Pahami Dokumentasi Untuk Kembangkan Pengetahuan."

12 Dian Novita Fitriani, "Kajian Tentang Oral Document" (Indonesia, 2018).

13 Ibid.

14 *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional* (Republik Indonesia, 2012).

15 Lilis Wardani and Jawade Hafidz, "Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 265–270. how the weaknesses encountered, in the formulation and solution network documentation and law information and public policy decisions. This research uses data collection method with literature study, research conducted later to be done to obtain data that is through study to legislation, consist of primary law material, secondary law material and tertiary material, and writings of practitioners

Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya perlu dibangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.¹⁶

and documents of relevance With research. The specification of this research is descriptive analytical research that is by analyzing and describing how the role of network documentation and law information, how weaknesses and solutions. Existence of JDIH Province of Central Java has a very important role because it is needed in every public policy formulation activities ranging from planning, design, and post-policy formulation. However, in every public service activities there are always weaknesses that are faced. Weaknesses faced are human resources, regulation, facilities and infrastructure, and budget. For that legal firm SETDA Central Java trying to find a solution to the weakness faced that is equip,"author":{"dropping-particle":"","family":"Wardani","given":"Lilis","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffi ping-particle":"","family":"Hafidz","given":"Jawade","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"Jurnal Hukum Khaira Ummah","id":"ITEM-1","issue":"2","issued":{"date-parts":["2017"]},"page":"265-270","title":"Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH

- 16 Ibid.how the weaknesses encountered, in the formulation and solution network documentation and law information and public policy decisions. This research uses data collection method with literature study, research conducted later to be done to obtain data that is through study to legislation, consist of primary law material, secondary law material and tertiary material, and writings of practitioners and documents of relevance With research. The specification of this research is descriptive analytical research that is by analyzing and describing how the role of network documentation and law information, how weaknesses and solutions. Existence of JDIH Province of Central Java has a very important role because it is needed in every public policy formulation activities ranging from planning, design, and post-policy formulation. However, in every public service activities there are always weaknesses that are faced. Weaknesses faced are human resources, regulation, facilities and infrastructure, and budget. For that legal firm SETDA Central Java trying to find a solution to the weakness faced that is equip,"author":{"dropping-particle":"","family":"Wardani","given":"Lilis","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffi

Di Eropa Barat, pengolahan artikel majalah ilmiah dilakukan oleh tenaga ilmuwan yang secara terangan-terangan menyebut dirinya sebagai dokumentalis, bukan pustakawan lagi. Tugas seorang dokumentalis adalah mengolah buku atau majalah beserta isinya, mengembangkan (inovatif) sistem cepat temu kembali serta menyebarluaskan isinya. Sedangkan di Amerika Serikat pengolahan majalah ilmiah dilakukan oleh pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus. Oleh karenanya pengertian dokumentalis sama dengan Pustakawan Khusus. Profesi dokumentalis di Indonesia nyaris tidak dikenal walaupun sebenarnya para dokumentalis sudah menjalankan pekerjaannya secara profesional, dengan cara menghimpun, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan dokumen.¹⁷

Dokumentalis (*documentalist*) merupakan orang yang aktif dalam pekerjaan dokumentasi atau ahli informasi yang terlibat dalam pekerjaan mengumpulkan koleksi dan menyebarluaskan informasi; bertugas, antara lain, mengumpulkan informasi yang terdapat dalam dokumen, data, dan sumber lain serta meramunya menjadi informasi.¹⁸

Dengan menggunakan hasil kerja dokumentalis hukum ini (yaitu tersedianya akses informasi hukum), maka dokumen hukum¹⁹ dapat disediakan dengan mudah, cepat dan komprehensif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan

ping-particle":"","family":"Hafidz","given":"Jawade","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"Jurnal Hukum Khaira Ummah","id":"ITEM-1","issue":"2","issued":{"date-parts":["2017"]},"page":"265-270","title":"Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH

- 17 Mashur59, "Dokumen Dan Kearsipan," last modified 2013, accessed July 2, 2019, http://mashur59.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_7097.html.
- 18 "Kamus Istilah Perpustakaan: Search Results for Dokumentalis."
- 19 Dokumen hukum merupakan bahan baku dalam pembangunan hukum.

hukum. Dengan demikian hasil kegiatan pembangunan hukum²⁰ dapat dipercepat dan meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas serta tersedianya akses informasi hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi (*condition sine quanon*) untuk mewujudkan supremasi hukum, mewujudkan masyarakat cerdas hukum, dan pemenuhan hak asasi publik atas informasi.

Berdasarkan data per 28 September 2018, saat ini ada 1610 anggota JDIH, dan 2472 orang pegawai dokumentalis hukum dalam kategori Jabatan Fungsional Umum. belum mampu menyediakan. Terlebih lagi dengan adanya mutasi apatur yang menangani tugas dan fungsi tersebut.²¹ Dengan peningkatan jumlah anggota JDIH yang cukup signifikan, serta banyaknya dokumen hukum yang tersebar luas di berbagai instansi pemerintah yang masih belum dapat dikelola sebagaimana mestinya oleh unit kerja dokumentasi hukum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta belum tersedianya dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat untuk mendukung semua kegiatan pembangunan hukum maupun untuk melayani kepentingan publik, maka perlu dilakukan kajian ini untuk memberikan dasar hukum (*legal standing*) perlunya jabatan fungsional dokumentalis hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut pada:

20 Kegiatan pembangunan hukum antara lain adalah pembentukan/perubahan peraturan perundang-undangan, pengkajian/penelitian hukum, analisa dan evaluasi, penyusunan naskah akademis, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum, penyuluhan hukum dan lain-lain.

21 Paparan Kapusdok JDIH, BPHN pada FGD "Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum....., di Balitbang Hukum dan HAM, 3 Oktober 2018.

1. Bagaimanakah aspek hukum pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum?;
2. Bagaimanakah kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan pejabat fungsional Dokumentalis Hukum?

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah urgensi pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kesiapan instansi pembina dalam pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.

Metode Penelitian

1. Tipologi dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan.

2. Data dan Sumber Data

Menggunakan data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan pedoman wawancara kepada Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah: wawancara Mendalam (*indepth interview*), dan *Desk Review*, yang meliputi studi atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, laporan-laporan yang telah dibuat serta dokumen lain yang relevan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan disiplin ilmu hukum dan disiplin ilmu manajemen dengan pendekatan penelitian *inter-disipliner*.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum

Untuk mempercepat tersedianya akses informasi hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional di bidang pengelolaan dokumen dan informasi hukum, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Untuk mewujudkan regulasi berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai penghormatan terhadap HAM, sangat dibutuhkan data yang terkompilasi secara elektronik, terintegrasi dan dapat diakses setiap waktu dalam satu program aplikasi (*database*). Untuk itu peran dokumentalis hukum amat diperlukan guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengelola dokumen hukum.

Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 39 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;

- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan fungsi dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional, Pasal 1083 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham menyebutkan bahwa Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 1084 disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1083 Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi (h) Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

Hal ini juga sejalan dengan konsideran Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang menyebutkan:

- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib,

terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. (Pasal 1 (ayat 1)). Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 (ayat 2)). Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum (ayat 3).²²

Dalam tataran operasional, untuk mempercepat tersedianya akses informasi hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan nasional di bidang pengelolaan dokumen dan informasi hukum, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Peraturan Presiden ini diundangkan dengan tujuan untuk:²³

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan

22 *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional.*

23 *Ibid.* Pasal 3.

hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.²⁴

Ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap, komperatif dan terpadu merupakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi hukum. Bahan dokumen hukum tersebut dianggap penting karena dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya.²⁵

Peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya merupakan dokumen yang sangat penting untuk menunjang pembinaan hukum nasional. Kegiatan pembinaan hukum nasional antara lain penelitian hukum, pengkajian hukum, perencanaan hukum, perancangan peraturan perundang-undangan, dan penyuluhan hukum. Dengan dilakukannya pengolahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya secara baik antara lain melalui pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, maka peraturan tersebut akan mudah ditemukan kembali bilamana diperlukan.²⁶

Pasal 4 Perpres yang sama menyebutkan bahwa organisasi JDIHN terdiri atas Pusat JDIHN dan anggota JDIHN, sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional

24 *Ibid.* Pasal 2.

25 *Lampiran II Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Republik Indonesia, 2013).*

26 *Ibid.*

(BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Pusat JDIHN. Pada ayat (3) disebutkan bahwa anggota JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
 1. Kementerian Negara;
 2. Sekretariat Lembaga Negara;
 3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 4. Pemerintah Provinsi;
 5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
- c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7 Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN berkewajiban melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran. Sedangkan dalam pasal 8 menyebutkan Pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIHN yang meliputi: a. Organisasi; b. Sumber Daya Manusia; c. Koleksi Dokumen Hukum; d. Teknis pengelolaan; e. Sarana prasarana; f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 33/2012, anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya. Adapun fungsi yang harus diselenggarakan (ayat (2):

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpan-

an, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;

- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Oleh karena itu pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum menurut hemat penulis dapat ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, yaitu:

- a. fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah;
- b. mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
- d. pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
- e. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Berikut ini adalah peta persebaran

anggota JDIH yang sudah mengalami peningkatan yang signifikan:

Tabel 1. Peta Anggota JDIH (per 28 September 2018)

Anggota JDIH	Jumlah	Website Utama	Website JDIH	Integrasi dgn Portal JDIHN
Kementerian	34	33	25	20
Lembaga Negara	21	21	6	3
LPNK	66	66	23	13
Pemerintah Provinsi	34	33	34	21
Pemerintah Kabupaten	416	406	276	83
Pemerintah Kota	98	97	78	30
DPRD Provinsi	34	23	-	-
DPRD Kabupaten	415	146	-	-
DPRD Kota	93	47	-	-
Perpustakaan Hukum	399	248	-	-
Lembaga Lainnya	-	-	-	-
Total	1610	1120	442	170
Persentase	100%	69.6%	27.5%	10.56%

sumber: paparan Kapusdok JDIH, BPHN pada FGD “Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.....”, di Balitbang Hukum dan HAM, 3 Oktober 2018.

Tabel 2. Anggota JDIH pada Satuan kerja K/L (per 28 Sep 2018)

Kementerian / Lembaga	Unit Eselon I	Kanwil / Kaper	UPT	Website JDIH
BPX		34		
DPKP		34		
DPD		34		
Kementerian Agama		?		
Kementerian Hukum dan HAM	11	33		

sumber: paparan Kapusdok JDIH, BPHN pada FGD “Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.....”, di Balitbang Hukum dan HAM, 3 Oktober 2018.

Tabel 3. Capaian Integrasi Anggota JDIHN

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
1	2016	32
2	2017	46
3	2018 (s.d. 28 September)	92
	Total	170

sumber: paparan Kapusdok JDIH, BPHN pada FGD “Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.....”, di Balitbang Hukum dan HAM, 3 Oktober 2018.

Kuantitas dokumen hukum dalam Basis Data Nasional yang dikelola JDIHN, seperti Koleksi Dokumen Hukum (kondisi per 24 September 2018) yang berjumlah 2285 buah, sedangkan Peraturan Menteri sebanyak 14585 (per 3 September 2018).²⁷

Dengan adanya peningkatan yang signifikan peta keanggotaan JDIH dan banyaknya dokumen yang harus dikelola, maka sebagai upaya untuk mendukung tugas dan fungsi JDIHN, pembentukan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum adalah sebuah keniscayaan, karena dalam tataran implementasinya belum ada jaminan ketersediaan tenaga profesional di bidang pengelolaan dokumen dan informasi hukum dalam upaya mendukung pembangunan hukum berkelanjutan, mewujudkan supremasi hukum, membangun masyarakat cerdas hukum, pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum, dan meningkatkan pencegahan korupsi. Di sisi lain dokumen hukum yang tersebar luas di berbagai instansi pemerintah masih belum dapat dikelola sebagaimana mestinya. Unit kerja dokumentasi hukum Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional belum mampu menyediakan dokumen dan

²⁷ Yasmon M.L.S, “Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Dokumentalis Hukum” (Jakarta, 2018).

informasi hukum dengan cepat dan tepat untuk mendukung semua kegiatan pembangunan hukum maupun untuk melayani kepentingan publik. Terlebih lagi dengan adanya mutasi apatur yang menangani tugas dan fungsi tersebut.

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu unit utama pada Kementerian Hukum dan HAM, dalam draft naskah akademik yang pernah diajukan pada tahun 2015, memandang perlu dibentuknya Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Dalam upaya membangun sistem hukum nasional melalui pembangunan hukum berkelanjutan, jabatan fungsional dokumentalis hukum diperlukan untuk menyediakan bahan baku pembangunan hukum (dokumen hukum) dengan cepat, tepat dan komprehensif;
2. Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, jabatan fungsional dokumentalis hukum diperlukan untuk menyediakan akses informasi hukum yang efektif bagi semua warga masyarakat (salah satu *conditio sine quanon* supremasi hukum);
3. Dalam upaya mewujudkan masyarakat cerdas hukum, jabatan fungsional dokumentalis hukum diperlukan untuk menyediakan/memberikan dokumen dan informasi hukum kepada seluruh lapisan masyarakat;
4. Dalam rangka pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum, Jabatan fungsional dokumentalis hukum diperlukan untuk menyediakan akses informasi hukum yang efektif untuk kepentingan publik;
5. Dalam rangka memanfaatkan keterbukaan informasi untuk pencegahan korupsi, jabatan fungsional dokumentalis hukum diperlukan untuk menyediakan akses informasi agar rencana-rencana dan hasil-hasil pembangunan dapat diakses

dengan mudah oleh semua warga negara.²⁸

Kelima alasan tersebut di atas menunjukkan betapa sentralnya peran dokumentalis hukum. Para dokumentalis hukum inilah yang bekerja keras menata kelola semua dokumen hukum yang ada, menyediakan akses informasi hukum dalam suatu sistem temu kembali informasi dan dokumen "*Retrieval Information and Document Law System*".²⁹

Dengan menggunakan hasil kerja dokumentalis hukum ini (yaitu tersedianya akses informasi hukum), maka terwujud ketersediaan dan kemudahan akses terhadap dokumen hukum³⁰, cepat dan komprehensif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan hukum. Dengan demikian hasil kegiatan pembangunan hukum³¹ dapat dipercepat, meningkat dari segi kuantitas maupun kualitas. Di samping itu, tersedianya akses informasi hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi (*conditio sine quanon*) untuk mewujudkan supremasi hukum, mewujudkan masyarakat cerdas hukum, dan pemenuhan hak asasi publik atas informasi serta meningkatkan pencegahan korupsi.

28 Draft Naskah Akademik Fungsional Dokumentalis Hukum, BPHN, 2015, hal. 1.

29 Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Fungsional Dokumentalis Hukum* (Jakarta, 2015).

30 Dokumen hukum merupakan bahan baku dalam pembangunan hukum.

31 Kegiatan pembangunan hukum antara lain adalah pembentukan/perubahan peraturan perundang-undangan, pengkajian/penelitian hukum, analisa dan evaluasi, penyusunan naskah akademis, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum, penyuluhan hukum dan lain-lain.

B. Kesiapan Instansi Pembina dalam Melaksanakan Pembinaan Pejabat Fungsional Dokumentalis Hukum

Di dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, pengangkatan pegawai negeri sipil (yang sekarang dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara/ASN) dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, dan syarat objektif lainnya yaitu disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama, dan dapat dipercaya. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah disebut sebagai jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai negeri yang setelah beralih status sebagai ASN. Dalam Buku Manajemen Kepegawaian Negara (Suradji, 2009:7) terdapat 2 macam Jabatan karier ASN yaitu:

1. Jabatan struktural

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Kedudukan tersebut bertingkat-tingkat mulai dari tingkat terendah eselon IV/b sampai dengan tingkat tertinggi eselon I/a.

2. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lainnya. Dalam PP Nomor 16 Tahun 1994 dinyatakan bahwa jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pembinaan menurut Rasyid Al Rafni mencerminkan dua aspek utama pelatihan yaitu aspek substansial dan aspek prosedural. Aspek substansial menyangkut kebijakan penyiapan sumber daya aparatur yang profesional pada berbagai bidang tugas. Sedangkan pada aspek prosedural, kebijakan penyiapan sumber daya aparatur akan berkaitan dengan sifat pendidikan serta pelatihan yang akan diberikan guna memenuhi kebutuhan substansial. Pembinaan ASN secara umum diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk mewujudkan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.³²

Di dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Lebih lanjut dalam Pasal 70 Jabatan Fungsional ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi pemerintah;
2. Mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
4. Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas profesinya; dan
5. Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

32 Al Rafni, "Pelaksanaan Nagari Binaan Pilot Proyek Di Nagari-Nagari Sumatera Barat," *Demokrasi* 10, no. 1 (2011): 1-18.

Termasuk juga setiap pejabat fungsional, sebagaimana diatur dalam Pasal 70, harus menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi terlaksananya pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi jabatan fungsional keahlian, dan pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi jabatan fungsional keterampilan.

Untuk menindaklanjuti pembentukan Jabatan Fungsional (JF) tertentu dokumentalis hukum, maka ditunjuklah instansi pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 99 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa:

33

- (1) Instansi pembina JF merupakan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
- (2) Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.
- (3) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pembina memiliki tugas sebagai berikut, antara lain:
 - a. menyusun pedoman formasi JF;
 - b. menyusun standar kompetensi JF;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF.

Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut

33 *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Republik Indonesia, 2017).

atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional.³⁴

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diusulkan sebagai sebagai Instansi Pembina dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah melakukan langkah-langkah mulai dari penyusunan draft naskah akademik jabatan fungsional dokumentalis hukum, identifikasi kegiatan jabatan fungsional dokumentalis hukum, output yang dicapai, dan melakukan sosialisasi terkait pengusulan pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum. Langkah-langkah yang dilakukan mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 73, dan Pasal 1 poin 4 Permenkumham No. 30 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: bahwa secara aspek hukum pembentukan jabatan fungsional apapun termasuk Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum harus memperhatikan Pasal 70 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sedangkan pembinaan pegawai yang dilakukan terkait jabatan tersebut sejatinya adalah pembinaan yang menyangkut sistem karir dan prestasi kerja pegawai. Termasuk juga menyangkut pembinaan dalam kepangkatan, pembinaan dalam jabatan, pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan dalam kedisiplinan. Penetapan Jabatan Fungsional

34 *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil* (Republik Indonesia, 2010), Pasal 5 ayat (1).

Dokumentalis Hukum adalah salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi dokumentalis hukum. Dengan tersedianya tenaga profesional di bidang pengelolaan dokumen dan informasi hukum merupakan jaminan dalam upaya mendukung pembangunan hukum berkelanjutan; mewujudkan supremasi hukum; membangun masyarakat cerdas hukum; pemenuhan hak asasi publik atas informasi hukum; dan meningkatkan pencegahan korupsi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai instansi Pembina JDIHN telah melaksanakan langkah-langkah persiapan pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum walaupun belum dilakukan analisis beban kerja.

Saran

1. **BPHN selaku instansi pembina segera mempersiapkan konsep Peraturan sebagai berikut:**
 - a. Merevisi draft Naskah Akademik Dokumentalis Hukum tahun 2015 dengan memperhatikan pasal 70 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - b. Membuat draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum;
 - c. Membuat draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum;
 - d. Membuat draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan Dokumentalis Hukum;
 - e. Membuat draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.
2. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berkoordinasi dengan BPHN untuk merencanakan dan mempersiapkan materi dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang Jabatan Fungsional Dokumentalis Hukum.**
3. **Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan beban kerja dan kompetensi dari jabatan fungsional dokumentalis hukum.**

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik Fungsional Dokumentalis Hukum*. Jakarta, 2015.
- Fitriani, Dian Novita. "Kajian Tentang Oral Document." Indonesia, 2018.
- M.L.S, Yasmon. "Urgensi Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Dokumentalis Hukum." Jakarta, 2018.
- Mashur59. "Dokumen Dan Kearsipan." Last modified 2013. Accessed July 2, 2019. http://mashur59.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_7097.html.
- Purnomo, Bambang. "Kerjasama Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (Suatu Pemikiran)." *Dokumentasi dan Informasi* 22 No. 3-4 (1997): 14-17.
- Rafni, Al. "Pelaksanaan Nagari Binaan Pilot Proyek Di Nagari-Nagari Sumatera Barat." *Demokrasi* 10, no. 1 (2011): 1-18.
- Rumani, Sri. "Dokumentasi, Kearsipan, Informasi, Dan Perpustakaan." *Srirumani Wordpress.Com*. Last modified 2009. Accessed July 2, 2019. <https://srirumani.wordpress.com/2009/06/13/21/>.
- Simatupang, Taufik H. "Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsionalis Analisis Hukum Di Kementerian Hukum Dan HAM RI." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 1-14.
- Sudarsono, Blasius. *Menuju Era Baru Dokumentasi*. Indonesia: LIPI Press, 2016.
- Sulistiyorini, Dyah. "Pahami Dokumentasi Untuk Kembangkan Pengetahuan." *Antarnews.Com*. Last modified 2017. Accessed July 2, 2019. <https://www.antarnews.com/berita/612056/pahami-dokumentasi-untuk-kembangkan-pengetahuan>.
- Wardani, Lilis, and Jawade Hafidz. "Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 265-270.
- "Kamus Istilah Perpustakaan: Search Results for Dokumentalis."
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum*. Republik Indonesia, 2013.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019*. Republik Indonesia, n.d.
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Republik Indonesia, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil*. Republik Indonesia, 2010.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional*. Republik Indonesia, 2012.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025*. Republik Indonesia, n.d.

HALAMAN KOSONG